



P U T U S A N
Nomor 239/Pid.B/2016/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : GEDE ARTAWAN
Tempat Lahir : Singaraja
Umur/ Tanggal lahir : 54 tahun/31 Desember 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Tegal Mawar RT 003, Kel. Banjar
Bali, Kec. dan Kab. Buleleng;
Agama : Hindu
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. **Penyidik Kepolisian**, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 15 September 2016 s/d tanggal 5 Oktober 2016;
2. **Perpanjangan Penuntut Umum**, dengan jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 5 Oktober 2016 s/d tanggal 13 November 2016;
3. **Penuntut Umum**, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 10 November 2016 s/d tanggal 29 November 2016;
4. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja**, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 22 November 2016 s/d tanggal 21 Desember 2016;
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja**, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 22 Desember 2016 s/d tanggal 19 Februari 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.B/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 239/Pen.Pid/2016/PN.Sgr tertanggal 22 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pen.Pid/2016/PN.Sgr tertanggal 28 November 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa GEDE ARTAWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, sebagaimana dalam surat dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) lembar kupon putih yang berisi pasangan nomor togel TSSM tgl. 14 September 2016.
 - 7 (tujuh) bendel kupon kosong.
 - 1 (satu) buah buku seribu mimpi.
 - 1 (satu) buah kalkulator warna biru merk Presical.
 - 16 (enam belas) lembar paito.
 - 57 (lima puluh tujuh) lembar syair.
 - 1 (satu) bendel kupon putih yang berisi pasangan nomor togel TSSM.
 - 68 (enam puluh delapan) lembar kertas karbon.
 - 1 (satu) buah Hp merk nokia warna biru beserta simcard yang berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 14 September 2016.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.B/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 14 September 2016.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

-----Bahwa terdakwa GEDE ARTAWAN pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekitar pukul 14.15 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2016 bertempat di sebuah rumah di Lingkungan Tegal Mawar RT 003, Kel. Banjar Bali, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi Togel jenis TSSM dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara -cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan waktu dan tempat yang dijelaskan diatas saksi I GEDE NGURAH dan I PUTU SANTHI ADNYANA yang merupakan anggota Dit Reskrim Polda Bali telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa yang sedang melakukan penjualan nomor togel TSSM.,
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer yang menjual nomor togel TSSM langsung kepada masyarakat dan terdakwa sebagai pengecer nomor togel TSSM mendapatkan upah atau komisi sebesar 30% yang dipotong langsung dari omzet penjualan, yang rata-rata memperoleh hasil

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.B/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan setiap kali berjualan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), jadi tersangka mendapatkan komisi setiap kali berjualan sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan komisi yang didapatkan tersebut dipergunakan untuk menambah kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari.

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 18 (delapan belas) lembar kupon putih yang berisi pasangan nomor togel TSSM tgl. 14 September 2016, 7 (tujuh) bendel kupon kosong, 1 (satu) buah buku seribu mimpi, 1 (satu) buah kalkulator warna biru merk Presical, 16 (enam belas) lembar paito, 57 (lima puluh tujuh) lembar syair, 1 (satu) bendel kupon putih yang berisi pasangan nomor togel TSSM, 68 (enam puluh delapan) lembar kertas karbon, 1 (satu) buah Hp merk nokia warna biru beserta simcard yang berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 14 September 2016 dan uang tunai sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 14 September 2016.
- Bahwa nomor togel jenis TSSM tersebut terdakwa jual dengan harga pernomor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dengan perincian :
 - Untuk cocok 2 (dua) angka dari belakang pembelian pernomor sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - Untuk cocok 3 (tiga) angka dari belakang pembelian pernomor sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Untuk cocok 4 (empat) angka dari belakang pembelian pernomor sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa permainan judi togel nomer TSSM yang diselenggarakan terdakwa memiliki sifat untung-untungan tergantung dari pembeli menebak nomor yang akan keluar dan dengan harapan untuk menang.
- Bahwa terdakwa sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi togel jenis TSSM kepada masyarakat tersebut tanpa ijin pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.B/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yo Pasal 2 UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. -----

-----**ATAU**-----

KEDUA:

Bahwa terdakwa GEDE ARTAWAN pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekitar pukul 14.15 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2016 bertempat di sebuah rumah di Lingkungan Tegal Mawar RT 003, Kel. Banjar Bali Kec. Buleleng Kab. Buleleng atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buleleng ,dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara : -----

- Bahwa sesuai dengan waktu dan tempat yang dijelaskan diatas saksi I GEDE NGURAH dan I PUTU SANTHI ADNYANA yang merupakan anggota Dit Reskrim Polda Bali telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa yang sedang melakukan penjualan nomor togel TSSM,
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer yang menjual nomor togel TSSM langsung kepada masyarakat dan terdakwa sebagai pengecer nomor togel TSSM mendapatkan upah atau komisi sebesar 30% yang dipotong langsung dari omzet penjualan, yang rata-rata memperoleh hasil penjualan setiap kali berjualan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), jadi tersangka mendapatkan komisi setiap kali berjualan sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan komisi yang didapatkan tersebut dipergunakan untuk menambah kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 18 (delapan belas) lembar kupon putih yang berisi pasangan nomor togel TSSM tgl. 14 September 2016, 7 (tujuh) bendel kupon kosong, 1 (satu) buah buku seribu mimpi, 1 (satu) buah kalkulator warna biru merk Presical, 16 (enam belas) lembar paito, 57 (lima puluh tujuh) lembar syair, 1 (satu) bendel kupon putih yang berisi pasangan nomor

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.B/2016/PN.Sgr.



togel TSSM, 68 (enam puluh delapan) lembar kertas karbon, 1 (satu) buah Hp merk nokia warna biru beserta simcard yang berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 14 September 2016 dan uang tunai sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 14 September 2016.

- Bahwa nomor togel jenis TSSM tersebut terdakwa jual dengan harga pernomor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dengan perincian :
 - Untuk cocok 2 (dua) angka dari belakang pembelian pernomor sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - Untuk cocok 3 (tiga) angka dari belakang pembelian pernomor sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Untuk cocok 4 (empat) angka dari belakang pembelian pernomor sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari **Senin**, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa permainan judi togel nomer TSSM yang diselenggarakan terdakwa memiliki sifat untung-untungan tergantung dari pembeli menebak nomor yang akan keluar dan dengan harapan untuk menang.
- Bahwa terdakwa sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi togel jenis TSSM kepada masyarakat tersebut tanpa ijin pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yo UU RI No. 7 tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **GEDE NGURAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama aparat kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa GEDE ARTAWAN pada hari Rabu pada

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.B/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tanggal 14 September 2016 sekitar pukul 14.15 Wita yang bertempat di sebuah rumah di Lingkungan Tegal Mawar RT 003 Desa Banjar Bali Kec. Buleleng Kab. Buleleng pada saat menunggu pembeli nomor togel TSSM dari masyarakat dan yang melakukan penangkapan saksi bersama team diantaranya I PUTU SANTI ADNYANA kemudian yang berhasil ditangkap pada saat dilakukan penangkapan adalah GEDE ARTAWAN, dan dapat diamankan barang-barang yang dipergunakan sebagai sarana dalam menjual nomor TSSM tersebut kepada masyarakat diantaranya disita berupa : 18 (delapan belas) lembar kupon putih yang berisi pasangan nomor togel TSSM tgl. 14 September 2016, 7 (tujuh) bendel kupon kosong, 1 (satu) buah buku seribu mimpi, 1 (satu) buah kalkulator warna biru merk Presical, 16 (enam belas) lembar paito, 57 (lima puluh tujuh) lembar syair, 1 (satu) bendel kupon putih yang berisi pasangan nomor togel TSSM, 68 (enam puluh delapan) lembar kertas karbon, 1 (satu) buah Hp merk nokia warna biru beserta simcard yang berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 14 September 2016 dan uang tunai sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 14 September 2016 yang saat ini telah disita untuk dijadikan barang bukti guna proses penyidikan lebih lanjut

- Bahwa sarana/perlengkapan yang dipergunakan oleh terdakwa GEDE ARTAWAN tersebut dalam menyelenggarakan nomor togel setahu saksi berupa, 18 (delapan belas) lembar kupon putih yang berisi pasangan nomor togel TSSM tgl. 14 September 2016, 7 (tujuh) bendel kupon kosong, 1 (satu) buah buku seribu mimpi, 1 (satu) buah kalkulator warna biru merk Presical, 16 (enam belas) lembar paito, 57 (lima puluh tujuh) lembar syair, 1 (satu) bendel kupon putih yang berisi pasangan nomor togel TSSM, 68 (enam puluh delapan) lembar kertas karbon, 1 (satu) buah Hp merk nokia warna biru beserta simcard yang berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 14 September 2016 dan uang tunai sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 14 September 2016.
- Bahwa peran terdakwa GEDE ARTAWAN dalam menyelenggarakan judi togel nomor kupon TSSM yaitu berperan selaku pengecer yang menjual nomor TSSM kepada masyarakat yang selanjutnya hasil penjualan nomor togel TSSM tersebut disetorkan kepada orang yang bernama

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.B/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ROBOT (dalam lidik) dengan menggunakan sarana yang telah dipersiapkan berupa HP, syair, patio, kupon, buku seribu mimpi dan uang.
- Bahwa terdakwa GEDE ARTAWAN memperoleh keuntungan berupa komisi sebesar 30 % dengan cara memotong langsung dari besar omset penjualan yang rata-rata memperoleh omset penjualan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga kalau dipotong komisi sebesar 30 % maka keuntungan didapat terdakwa GEDE ARTAWAN yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan komisi tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari.
 - Bahwa cara menentukan kalah dan menangnya dalam permainan nomor jenis TSSM tersebut, terdakwa GEDE ARTAWAN menggunakan nomor yang keluar sebanyak 4(empat) angka dimana nomor tersebut diberitahukan oleh Pak KOMANG sekitar pukul 19.00 Wita, sehingga dengan nomor yang diberitahukan tersebut selanjutnya kepada para pembeli diberitahukan nomor yang keluar, kemudian nomor yang keluar tersebut dicocokkan dengan nomor yang dibelinya baik 2 (dua), 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dari belakang, apabila cocok maka pembeli dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah berupa uang yang dibayar keesokan harinya, dengan menggunakan uang hasil penjualan dan bagi pembeli yang nomornya tidak cocok maka dinyatakan kalah dan sistem pemberian hadiahnya yaitu diberikan hadiah berupa uang sebagai berikut : setiap kelipatan Rp.1000 untuk pembelian 2 angka hadiahnya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan pembelian sebesar Rp. 1000,- untuk 3 angka hadiahnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian sebesar Rp. 1000,- untuk 4 angka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Saksi **PUTU SANTI ADNYANA** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama aparat kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa GEDE ARTAWAN pada hari Rabu pada tanggal tanggal 14 September 2016 sekitar pukul 14.15 Wita yang bertempat di sebuah rumah di Lingkungan Tegal Mawar RT 003 Desa

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.B/2016/PN.Sgr.



Banjar Bali Kec. Buleleng Kab. Buleleng pada saat menunggu pembeli nomor togel TSSM dari masyarakat dan yang melakukan penangkapan saksi bersama team kemudian yang berhasil ditangkap pada saat dilakukan penangkapan adalah GEDE ARTAWAN, dan dapat diamankan barang-barang yang dipergunakan sebagai sarana dalam menjual nomor TSSM tersebut kepada masyarakat diantaranya disita berupa : 18 (delapan belas) lembar kupon putih yang berisi pasangan nomor togel TSSM tgl. 14 September 2016, 7 (tujuh) bendel kupon kosong, 1 (satu) buah buku seribu mimpi, 1 (satu) buah kalkulator warna biru merk Presical, 16 (enam belas) lembar paito, 57 (lima puluh tujuh) lembar syair, 1 (satu) bendel kupon putih yang berisi pasangan nomor togel TSSM, 68 (enam puluh delapan) lembar kertas karbon, 1 (satu) buah Hp merk nokia warna biru beserta simcard yang berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 14 September 2016 dan uang tunai sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 14 September 2016 yang saat ini telah disita untuk dijadikan barang bukti guna proses penyidikan lebih lanjut

- Bahwa sarana/perlengkapan yang dipergunakan oleh terdakwa GEDE ARTAWAN tersebut dalam menyelenggarakan nomor togel setahu saksi berupa, 18 (delapan belas) lembar kupon putih yang berisi pasangan nomor togel TSSM tgl. 14 September 2016, 7 (tujuh) bendel kupon kosong, 1 (satu) buah buku seribu mimpi, 1 (satu) buah kalkulator warna biru merk Presical, 16 (enam belas) lembar paito, 57 (lima puluh tujuh) lembar syair, 1 (satu) bendel kupon putih yang berisi pasangan nomor togel TSSM, 68 (enam puluh delapan) lembar kertas karbon, 1 (satu) buah Hp merk nokia warna biru beserta simcard yang berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 14 September 2016 dan uang tunai sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 14 September 2016.
- Bahwa peran terdakwa GEDE ARTAWAN dalam menyelenggarakan judi togel nomor kupon TSSM yaitu berperan selaku pengecer yang menjual nomor TSSM kepada masyarakat yang selanjutnya hasil penjualan nomor togel TSSM tersebut disetorkan kepada orang yang bernama ROBOT (dalam lidik) dengan menggunakan sarana yang telah dipersiapkan berupa HP, syair, patio, kupon, buku seribu mimpi dan uang.
- Bahwa terdakwa GEDE ARTAWAN memperoleh keuntungan berupa komisi sebesar 30 % dengan cara memotong langsung dari besar omset

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.B/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan yang rata-rata memperoleh omset penjualan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga kalau dipotong komisi sebesar 30 % maka keuntungan didapat terdakwa GEDE ARTAWAN yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan komisi tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari.

- Bahwa cara menentukan kalah dan menangnya dalam permainan nomor jenis TSSM tersebut, terdakwa GEDE ARTAWAN menggunakan nomor yang keluar sebanyak 4 (empat) angka dimana nomor tersebut diberitahukan oleh Pak KOMANG sekitar pukul 19.00 Wita, sehingga dengan nomor yang diberitahukan tersebut selanjutnya kepada para pembeli diberitahukan nomor yang keluar, kemudian nomor yang keluar tersebut dicocokkan dengan nomor yang dibelinya baik 2 (dua), 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dari belakang, apabila cocok maka pembeli dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah berupa uang yang dibayar keesokan harinya, dengan menggunakan uang hasil penjualan dan bagi pembeli yang nomornya tidak cocok maka dinyatakan kalah dan sistem pemberian hadiahnya yaitu diberikan hadiah berupa uang sebagai berikut : setiap kelipatan Rp.1000 untuk pembelian 2 angka hadiahnya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan pembelian sebesar Rp. 1000,- untuk 3 angka hadiahnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian sebesar Rp. 1000,- untuk 4 angka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula keterangan saksi yang tidak dapat hadir di depan persidangan untuk memberikan keterangan dengan alasan yang sah, saksi tersebut bernama KETUT SUARTANA, dan terdakwa tidak keberatan apabila keterangan saksi tersebut dibacakan di depan persidangan, atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira jam 14.15 Wita yang bertempat di rumah di Lingkungan Tegal Mawar

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.B/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 003 Desa Banjar Bali Kec. Buleleng Kab. Buleleng pada saat menunggu pembeli nomor togel TSSM dari masyarakat, selanjutnya dibawa ke kantor Dit Reskrim Polda Bali

- Bahwa dalam penyelenggaraan judi togel nomor TSSM tersebut terdakwa berperan selaku pengecer yang menjual nomor TSSM tersebut kepada masyarakat yang dijual nomor TSSM tersebut seharga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pernomornya dimana terdakwa mulai menjual nomor TSSM tersebut sejak enam bulan yang lalu yaitu awal bulan April 2016
- Bahwa terdakwa menjual atas togel nomor TSSM tersebut sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan setiap kali penjualan dan terdakwa mendapatkan Omset rata-rata sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa sarana yang dipergunakan tersangka dalam menjual togel nomor TSSM tersebut yaitu berupa : Hand Phone, bolpoin, kertas dan uang sebagai sarana untuk membeli nomor maupun memberi hadiah kepada pembeli yang dinyatakan menang.
- Bahwa sarana yang digunakan dalam menjual atas togel nomor Kupon TSSM tersebut yaitu berupa :
 - a. Hand Phone dipergunakan untuk menerima pembelian nomor togel lewat SMS dan mengirim hasil penjualan nomor togel TSSM kepada pengepul melalui SMS.
 - b. Syair untuk meramal nomor yang akan dibeli
 - c. Paito untuk merumus nomor yang akan dibeli.
 - d. Uang rupiah digunakan untuk sarana membeli togel nomor TSSM dan juga dipergunakan sebagai sarana memberi hadiah bagi pembeli yang dinyatakan menang.
- Bahwa terdakwa mulai menyelenggarakan atau menjual nomor togel jenis TSSM sekitar pukul 13.00 Wita di rumah terdakwa Lingkungan Tegal Mawar RT 003 Desa Banjar Bali Kec. Buleleng Kab. Buleleng dengan cara menunggu pembeli nomor secara langsung maupun melalui SMS HP kemudian apabila ada pembeli nomor disalin langsung ke dalam kupon rangkap dua menggunakan karbon selanjutnya satu lembar kupon tersangka serahkan kepada pembeli dan satunya terdakwa yang pegang, kemudian terdakwa tutup/ tidak menerima pembeli nomor togel TSSM sekitar pukul 17.00 wita, kemudian terdakwa merekap nomor togel hasil

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.B/2016/PN.Sgr.



penjualan dari masyarakat tersebut, selanjutnya terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor togel tersebut kepada ROBOT (dalam lidik) dengan cara Rekapan hasil penjualan nomor togel TSSM dicari oleh ROBOT di rumah tersangka di Lingkungan Tegal Mawar RT 003 Desa Banjar Bali Kec. Buleleng Kab. Buleleng, kemudian tinggal menunggu keluaran nomor togel TSSM sekitar pukul 19.00 Wita dimana biasanya terdakwa ketahui keluaran nomor togel TSSM dari ROBOT sebagai pengepul kemudian terdakwa memberitahukan kepada pembeli, kemudian apabila ada yang menang terdakwa memberikan uang hadiah keesokan harinya setelah diberikan uang oleh ROBOT;

- Bahwa dalam permainan judi nomor kupon TSSM tersebut ini selalu menggunakan uang sebagai taruhannya dan hadiah yang diberikan bagi pembeli yang dinyatakan menang adalah berupa uang tunai;
- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi sebesar 30 % dengan cara memotong dari besar hasil penjualan setiap kali penjualan nomor yang terdakwa laksanakan rata rata dapat berjual sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka kalau dipotong sebesar 30 % sehingga terdakwa memperoleh komisi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan komisi yang terdakwa dapatkan sebesar 30 % tersebut merupakan keuntungan terdakwa setiap kali penjualan.
- Bahwa tempat terdakwa menjual nomor kupon TSSM dirumahnya di Lingkungan Tegal Mawar RT 003 Desa Banjar Bali Kec. Buleleng Kab. Buleleng, jadi para pembeli tidak sulit untuk dapat membeli nomor kepada terdakwa dimana setiap pembeli yang hendak membeli nomor dengan mudah untuk membeli nomor kepada terdakwa karena para pembeli sudah kenal dan penjualan nomor dilakukan ditempat umum, sehingga masyarakat umum dengan mudah untuk dapat membeli nomor TSSM tersebut dan siapa saja boleh membeli nomor berlaku untuk umum.
- Bahwa sifat permainan tersebut adalah untung-untungan, memilih/menebak nomor yang akan keluar dan selalu mengharapkan kemenangan dengan uang yang digunakan untuk membeli nomor dapat bertambah banyak menggunakan uang sebagai taruhannya dan dalam hal penyelenggaraan judi nomor jenis TSSM sudah ada yang kalah dan yang menang dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa adapun besarnya hadiah yang diterima oleh para pembeli yang dinyatakan menang sesuai dengan besarnya taruhan seperti contoh

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.B/2016/PN.Sgr.



- a. Untuk 2 (dua) angka mendapat hadiah sebesar 60 kali besar taruhan, kalau pasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu) sedangkan ;
- b. Untuk taruhan 3 (tiga) angka mendapat hadiah sebesar 350 kali besar taruhan, kalau pasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp.350.000,-(enam puluh ribu) sedangkan ;
- c. Untuk taruhan 4 (empat) angka angka mendapat hadiah sebesar 2500 kali besar taruhan, kalau pasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (enam puluh ribu)

Sedangkan bagi pembeli atau pemasang yang nomor taruhannya tidak sesuai dengan nomor yang dikeluarkan akan dinyatakan kalah, dan uangnya menjadi milik penyelenggara ;

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 18 (delapan belas) lembar kupon putih yang berisi pasangan nomor togel TSSM tgl. 14 September 2016.
- 7 (tujuh) bendel kupon kosong.
- 1 (satu) buah buku seribu mimpi.
- 1 (satu) buah kalkulator warna biru merk Presical.
- 16 (enam belas) lembar paito.
- 57 (lima puluh tujuh) lembar syair.
- 1 (satu) bendel kupon putih yang berisi pasangan nomor togel TSSM.
- 68 (enam puluh delapan) lembar kertas karbon.
- 1 (satu) buah Hp merk nokia warna biru beserta simcard yang berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 14 September 2016.
- Uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 14 September 2016.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk dalam berita acara persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira jam 14.15 Wita yang bertempat di rumah di Lingkungan Tegal Mawar RT 003 Desa Banjar Bali Kec. Buleleng Kab. Buleleng pada saat menunggu pembeli nomor togel TSSM dari masyarakat, selanjutnya dibawa ke Kantor Dit Reskrim Polda Bali
- Bahwa dalam penyelenggaraan judi togel nomor TSSM tersebut terdakwa berperan selaku pengecer yang menjual nomor TSSM tersebut kepada masyarakat yang dijual nomor TSSM tersebut seharga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per nomornya dimana terdakwa mulai menjual nomor TSSM tersebut sejak enam bulan yang lalu yaitu awal bulan April 2016
- Bahwa terdakwa menjual atas togel nomor TSSM tersebut sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan setiap kali penjualan dan terdakwa mendapatkan Omset rata-rata sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa sarana yang dipergunakan tersangka dalam menjual togel nomor TSSM tersebut yaitu berupa : Hand Phone, bolpoin, kertas dan uang sebagai sarana untuk membeli nomor maupun memberi hadiah kepada pembeli yang dinyatakan menang.
- Bahwa sarana yang digunakan dalam menjual atas togel nomor Kupon TSSM tersebut yaitu berupa :
 - a. Hand Phone dipergunakan untuk menerima pembelian nomor togel lewat SMS dan mengirim hasil penjualan nomor togel TSSM kepada pengepul melalui SMS.
 - b. Syair untuk meramal nomor yang akan dibeli
 - c. Paito untuk merumus nomor yang akan dibeli.
 - d. Uang rupiah digunakan untuk sarana membeli togel nomor TSSM dan juga dipergunakan sebagai sarana memberi hadiah bagi pembeli yang dinyatakan menang.
- Bahwa terdakwa mulai menyelenggarakan atau menjual nomor togel jenis TSSM sekitar pukul 13.00 Wita di rumah terdakwa Lingkungan Tegal Mawar RT 003 Desa Banjar Bali Kec. Buleleng Kab. Buleleng dengan cara menunggu pembeli nomor secara langsung maupun melalui SMS HP

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.B/2016/PN.Sgr.



kemudian apabila ada pembeli nomor disalin langsung ke dalam kupon rangkap dua menggunakan karbon selanjutnya satu lembar kupon tersangka serahkan kepada pembeli dan satunya terdakwa yang pegang, kemudian terdakwa tutup/ tidak menerima pembeli nomor togel TSSM sekitar pukul 17.00 wita, kemudian terdakwa merekap nomor togel hasil penjualan dari masyarakat tersebut, selanjutnya terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor togel tersebut kepada ROBOT (dalam lidik) dengan cara Rekapan hasil penjualan nomor togel TSSM dicari oleh ROBOT di rumah tersangka di Lingkungan Tegal Mawar RT 003 Desa Banjar Bali Kec. Buleleng Kab. Buleleng, kemudian tinggal menunggu keluaran nomor togel TSSM sekitar pukul 19.00 Wita dimana biasanya terdakwa ketahui keluaran nomor togel TSSM dari ROBOT sebagai pengepul kemudian terdakwa beritahukan kepada pembeli, kemudian apabila ada yang menang terdakwa memberikan uang hadiah keesokan harinya setelah diberikan uang oleh ROBOT;

- Bahwa dalam permainan judi nomor kupon TSSM tersebut ini selalu menggunakan uang sebagai taruhannya dan hadiah yang diberikan bagi pembeli yang dinyatakan menang adalah berupa uang tunai;
- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi sebesar 30 % dengan cara memotong dari besar hasil penjualan setiap kali penjualan nomor yang terdakwa laksanakan rata rata dapat berjual sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka kalau dipotong sebesar 30 % sehingga terdakwa memperoleh komisi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan komisi yang terdakwa dapatkan sebesar 30 % tersebut merupakan keuntungan terdakwa setiap kali penjualan.
- Bahwa tempat terdakwa menjual nomor kupon TSSM di rumahnya di Lingkungan Tegal Mawar RT 003 Desa Banjar Bali Kec. Buleleng Kab. Buleleng, jadi para pembeli tidak sulit untuk dapat membeli nomor kepada terdakwa dimana setiap pembeli yang hendak membeli nomor dengan mudah untuk membeli nomor kepada terdakwa karena para pembeli sudah kenal dan penjualan nomor dilakukan ditempat umum, sehingga masyarakat umum dengan mudah untuk dapat membeli nomor TSSM tersebut dan siapa saja boleh membeli nomor berlaku untuk umum.
- Bahwa sifat permainan tersebut adalah untung-untungan, memilih/menebak nomor yang akan keluar dan selalu mengharapkan kemenangan dengan uang yang digunakan untuk membeli nomor dapat bertambah banyak menggunakan uang sebagai taruhannya dan dalam hal penyelenggaraan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.B/2016/PN.Sgr.



judi nomor jenis TSSM sudah ada yang kalah dan yang menang dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;

- Bahwa besarnya hadiah yang diterima oleh para pembeli yang dinyatakan menang sesuai dengan besarnya taruhan adalah
 - d. Untuk 2 (dua) angka mendapat hadiah sebesar 60 kali besar taruhan, kalau pasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu) sedangkan ;
 - e. Untuk taruhan 3 (tiga) angka mendapat hadiah sebesar 350 kali besar taruhan, kalau pasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp.350.000,-(enam puluh ribu) sedangkan ;
- Untuk taruhan 4 (empat) angka mendapat hadiah sebesar 2500 kali besar taruhan, kalau pasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (enam puluh ribu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, yaitu dalam dakwaan kesatu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yo Pasal 2 UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban, sedangkan dakwaan kedua perbuatan terdakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yo UU RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang,, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan Alternative, yang mana telah memberikan keleluasaan Majelis untuk memilih Pasal mana yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian dengan melihat fakta hokum di persidangan, Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kedua Penuntut Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada pekerjaannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.B/2016/PN.Sgr.



3. Unsur dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum yang didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini terdakwa **GEDE ARTAWAN** ;

Menimbang bahwa didalam pemeriksaan persidangan dalam pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga harus dipandang sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum , demikian pula identitas terdakwa telah bersesuaian dengan Surat Dakwaan maupun berita acara pemeriksaan Penyidik, dengan demikian unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada pekerjaannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira jam 14.15 Wita yang bertempat di rumah di Lingkungan Tegal Mawar RT 003 Desa Banjar Bali Kec. Buleleng Kab. Buleleng pada saat menunggu pembeli nomor togel TSSM dari masyarakat, terdakwa mulai menyelenggarakan atau menjual nomer togel jenis TSSM sekitar pukul 13.00 Wita di rumah terdakwa Lingkungan Tegal Mawar RT 003 Desa Banjar Bali Kec. Buleleng Kab. Buleleng dengan cara menunggu pembeli nomor secara langsung maupun melalui SMS HP kemudian apabila ada pembeli nomor disalin langsung ke dalam kupon rangkap dua menggunakan karbon selanjutnya satu lembar kupon tersangka serahkan kepada pembeli dan satunya terdakwa yang pegang, kemudian terdakwa tutup/ tidak menerima pembeli nomor togel TSSM sekitar pukul 17.00 wita,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.B/2016/PN.Sgr.



kemudian terdakwa merekap nomor togel hasil penjualan dari masyarakat tersebut, selanjutnya terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor togel tersebut kepada ROBOT (dalam lidik) dengan cara Rekapan hasil penjualan nomor togel TSSM dicari oleh ROBOT di rumah tersangka di Lingkungan Tegal Mawar RT 003 Desa Banjar Bali Kec. Buleleng Kab. Buleleng, kemudian tinggal menunggu keluaran nomor togel TSSM sekitar pukul 19.00 Wita dimana biasanya terdakwa ketahui keluaran nomor togel TSSM dari ROBOT sebagai pengepul kemudian terdakwa beritahukan kepada pembeli, kemudian apabila ada yang menang terdakwa memberikan uang hadiah keesokan harinya setelah diberikan uang oleh ROBOT, terdakwa mendapatkan komisi sebesar 30 % dengan cara memotong dari besar hasil penjualan setiap kali penjualan nomor yang terdakwa laksanakan rata rata dapat berjual sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka kalau dipotong sebesar 30 % sehingga terdakwa memperoleh komisi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan komisi yang terdakwa dapatkan sebesar 30 % tersebut merupakan keuntungan terdakwa setiap kali penjualan dan terdakwa gunakan untuk menambah biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "***dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada pekerjaannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu***" telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi dan juga keterangan dari terdakwa, perbuatan terdakwa yang mengadakan judi togel atau judi kupon putih tidak dilengkapi izin dari pihak/pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "***dengan tanpa hak***" telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.B/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UURI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian jo PP No.9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ***“tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”***;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.B/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 18 (delapan belas) lembar kupon putih yang berisi pasangan nomor togel TSSM tgl. 14 September 2016, 7 (tujuh) bendel kupon kosong, 1 (satu) buah buku seribu mimpi, 1 (satu) buah kalkulator warna biru merk Presical, 16 (enam belas) lembar paito, 57 (lima puluh tujuh) lembar syair, 1 (satu) bendel kupon putih yang berisi pasangan nomor togel TSSM, 68 (enam puluh delapan) lembar kertas karbon, 1 (satu) buah Hp merk nokia warna biru beserta simcard yang berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 14 September 2016 karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan untuk barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 14 September 2016, karena memiliki nilai ekonomis maka sudah selayaknya dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa terdakwa tidak sejalan dengan upaya pemerintah memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UURI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian jo PP No.9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.B/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa GEDE ARTAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GEDE ARTAWAN dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) lembar kupon putih yang berisi pasangan nomor togel TSSM tgl. 14 September 2016.
 - 7 (tujuh) bendel kupon kosong.
 - 1 (satu) buah buku seribu mimpi.
 - 1 (satu) buah kalkulator warna biru merk Presical.
 - 16 (enam belas) lembar paito.
 - 57 (lima puluh tujuh) lembar syair.
 - 1 (satu) bendel kupon putih yang berisi pasangan nomor togel TSSM.
 - 68 (enam puluh delapan) lembar kertas karbon.
 - 1 (satu) buah Hp merk nokia warna biru beserta simcard yang berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 14 September 2016.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 14 September 2016.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 oleh kami I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh I MADE GEDE TRISNA

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.B/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA SUSILA, S.H dan A.A.AYU MERTA DEWI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017 oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota dengan dibantu oleh KETUT ARDIKA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh PUTU GEDE ASTAWA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H

I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H

A.A.AYU MERTA DEWI , S.H.M.H

Panitera Pengganti,

KETUT ARDIKA, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.B/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)